

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONFLIK KEPENTINGAN

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula (Raho, 2007). Teori konflik sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat di mengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.

Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap-tahap yang lebih sempurna” (Dany & Nugroho. 2011).

Diyakini sebagai salah satu penyebab runtuhnya tiang kebenaran, kesejahteraan, ketenangan dan kenyamanan dalam menata hidup. Prinsip dasar dari konflik kepentingan bisa terjadi dalam lingkungan Pribadi, Keluarga, institusi dan/atau lintas negara. Hal itu itu dilakukan untuk kepentingan kekuasaan, melenyapkan posisi lawan dan bisa saja mengubah arah dari suatu peradaban. Ujung dalam konflik selalu melahirkan

kepentingan yang terselubung dan nampak abu-abu. Sehingga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi sejak awal akhir dari keinginan konflik itu, seperti apa yang dikehendaki.

Konflik kepentingan diyakini sebagai salah satu penyebab runtuhnya tiang kebenaran, kesejahteraan, ketenangan dan kenyamanan dalam menata hidup. Prinsip dasar dari konflik kepentingan bisa terjadi dalam lingkungan Pribadi, Keluarga, institusi dan/atau lintas negara. Hal itu dilakukan untuk kepentingan kekuasaan, melenyapkan posisi lawan dan bisa saja mengubah arah dari suatu peradaban. Ujung dalam konflik selalu melahirkan kepentingan yang terselubung dan nampak abu-abu. Sehingga akan sangat sulit untuk mengidentifikasi sejak awal akhir dari keinginan konflik itu, seperti apa yang dikehendaki.

B. KONSEP DASAR KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian kekerasan seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017)

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau

paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

C. JENIS KEKERASAN SEKSUAL MENURUT WHO (2017)

KEKERASAN SEKSUAL DAPAT BERUPA TINDAKAN :

1. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
2. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
3. Menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.
4. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
5. Pernikahan secara paksa. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
6. Aborsi paksa
7. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
8. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

D. DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial.

Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya (UNESCO, 2012). Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu :

a. Dampak fisik:

- 1) Masalah kehamilan dan reproduksi :
kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.
- 2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual.

b. Dampak psikologis:

Depresi/stress tekanan pasca trauma, kesulitan tidur, penurunan harga diri, munculnya keluhan somatic, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

c. Dampak sosial :

Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas, masalah rumahtangga, pernikahan paksa, perceraian.

E. CARA MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT WHO (2017) CARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL:

a. Melalui pendekatan individu

- 1) Mememberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual.
- 2) Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual dimana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
- 3) Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.

b. Melalui pendekatan perkembangan

Pendekatan perkembangan yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak - anak sejak usia dini, seperti pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan risiko dari kekerasan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, mengajarkan batasan untuk bagaian tubuh yang bersifat pribadi

pada anak, batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa - masa perkembangan anak.

c. Tanggapan perawatan kesehatan

- 1) Layanan Dokumen Kesehatan : sektor kesehatan mempunyai peran sebagai penegak bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menjadi bukti tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual.
- 2) Pelatihan kesehatan mengenai isi kekerasan seksual untuk dapat melatih tenaga kesehatan dalam mendeteksi kekerasan seksual.
- 3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
- 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

d. Pencegahan sosial komunitas

- 1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual
- 2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah

e. Tanggapan Hukum dan Kebijakan Megenai Kekerasan seksual

- 1) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
- 2) Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- 3) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual dan kampanye anti kekerasan seksual. Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual : Akses Keadilan, Kebenaran, dan Keadilan Bagi Korban yang ditulis oleh Asma“ul Khusnaeny

dalam Jurnal Perempuan Vol.21 No.2, pada tahun 2016. Dalam penulisan tersebut penulis memaparkan dengan jelas bahwa kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan kepada kemanusiaan, pelanggaran HAM dan kekerasan yang berbasis gender.

Sejak tahun 1998-2013 KOMNAS Perempuan telah memantau dan mendokumentasikan, yaitu dengan berdasarkan pada unsur delik pidannya yang sama. Sampai disini penanganan kasus terdapat hambatan dan pencegahan, perlindungan, pemulihan korban dan lainnya namun belum ada hokum acara peradilan mengenai kasus kekerasan seksual. Dengan begitu yang bertanggung jawab disini adalah Negara untuk segera menyusun Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga/personal maupun pada ranah publik. RUU PKS mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.